

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari hasil kajian tentang Perizinan dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan, dapatlah ditarik simpulan dan dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

#### **1. Simpulan**

- a. Pengaturan izin di Indonesia yang berkaitan dengan masalah lingkungan tersebar dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan serta bersifat sektoral dimana bidang-bidang yang terkait dengan pengaturan izin meliputi bidang pengairan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang penataan ruang, bidang pertanahan, bidang pengelolaan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran udara, bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut, bidang perikanan, bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta izin di tingkat daerah yakni izin gangguan (HO). Hal ini merupakan ciri khas dari pengaturan perizinan di Indonesia, mengenai kewenangan baik dari segi prosedur penerbitan izin, pengawasan, dan penegakan hukumnya tergantung kepada masing-masing instansi yang terkait dengan 12 (dua belas) bidang di atas dimana sifatnya terpisah-pisah antara satu izin dengan izin yang lain.
- b. Dalam mencapai tujuan izin sebagai sarana pengendali, khususnya di bidang lingkungan diperlukan adanya upaya penegakan hukum perizinan

dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum dalam pengaturan izin dibedakan dalam 2 (dua) upaya yakni penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Dalam penegakan hukum administrasi mempunyai tujuan untuk memulihkan keadaan. Mengenai wewenang penegakan hukum dimiliki oleh pemberi izin dalam hal ini tergantung instansi pada masing-masing bidang, serta instrumen yang digunakan berupa pengawasan dan sanksi administrasi. Pada instrumen pengawasan masing-masing peraturan perundangan yang terkait mengatur masalah pengawasan di dalamnya, sedangkan mengenai bentuk pengaturan dari instrumen sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin sementara, paksaan pemerintah dan uang paksa belum banyak tercantum pada tiap-tiap peraturan perizinan di bidang lingkungan, sebagai contoh pada beberapa bidang yakni bidang pertambangan, bidang pengendalian pencemaran udara, bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut serta perikanan tidak ada pasal yang mengatur sanksi administrasi. Pada penegakan hukum pidana mempunyai tujuan untuk memberikan derita/nestapa, mengenai kewenangan tetap berada pada pemberi izin dan selalu bekerjasama dengan kepolisian. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah sanksi pidana yang umumnya berupa pidana kurungan, pidana penjara dan pengenaan denda. Pada penerapannya di lapangan kebanyakan kasus-kasus lingkungan di Jawa Timur yang ditangani oleh

Bapedal Propinsi Jawa Timur baru pada tahap penyidikan dan pemberkasan di Polda Jawa Timur.

## 2. Saran

- a. *Environmental policy* (kebijakan lingkungan) harus memegang peranan penting dalam penerbitan suatu izin yang mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan. Hukum Perizinan dalam memfungsikan diri sebagai upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan diharuskan sebagai sarana utama pencegahan bukan sebagai sarana legalitas terhadap suatu kegiatan/usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan pengaturan perizinan di bidang lingkungan yang bersifat sektoral dan tersebar ke dalam 12 (dua belas) bidang tentunya diperlukan sebuah sistem perizinan yang terintegrasi dalam satu izin atau dengan kata lain suatu sistem perizinan yang terpadu.
- b. Penegakan hukum dalam bidang perizinan yang berupa penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebaiknya diatur/tercantum dalam tiap-tiap peraturan perizinan yang berkaitan dengan lingkungan. Penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam upaya penegakan hukum sebaiknya ditujukan untuk pemulihan kualitas lingkungan seperti keadaan semula atau sebelum tercemar.